



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710,
TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Kamis 20 Januari 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Penerbitan peraturan bertujuan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010 yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Ketua Bapepam dan LK.

Pedoman pemeriksaan tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan LPEI. Pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK ini, antara lain:

1. Pemeriksaan terhadap LPEI dilaksanakan berdasarkan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK ini.
2. Lampiran Peraturan memuat:
 - a. dasar hukum, ruang lingkup, definisi, dan jenis pemeriksaan;
 - b. organisasi pemeriksaan;
 - c. proses pemeriksaan;
 - d. dokumentasi pemeriksaan; dan
 - e. pengendalian pemeriksaan.
3. Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 20 Januari 2011

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 19541111 198112 1 001

